

ANALISIS KONSEKUENSI UANG PANJAR/DOWN PAYMENT ATAS PEMBATALAN ORDER JASA FOTO VIDEO DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)

Chusnul Khotimah¹ dan Khoirun Nasik²

Abstrak

Banyak praktik pembatalan order atau transaksi setelah uang panjar dibayarkan oleh klien kepada vendor (pemilik usaha), kemudian uang panjar tersebut menjadi hak milik vendor, maka bisa dikatakan bahwa klien mengalami kerugian materi, juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi uang panjar (DP) berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian tentang "Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)"

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk mendeskripsikan konsekuensi uang panjar/down payment (DP) berdasarkan tinjauan hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah atas pembatalan order jasa foto/video tersebut. Subyek penelitian ini adalah uang panjar/down payment (DP) yang ditinjau dari segi fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen UU No.8 Tahun 1999. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang panjar /DP hangus yang telah diterapkan oleh vendor Anjpictures tersebut sah dilakukan berdasarkan tinjauan dari fiqh muamalah. Berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, mengenai uang panjar/down payment (DP) tidak dijelaskan secara langsung dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Namun, dalam Hukum Perlindungan Konsumen ini membahas mengenai ketentuan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga dimana posisi keduanya seimbang tidak saling merugikan satu sama lain dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci : *Uang Panjar/Down Payment (DP); Fiqh Muamalah; Hukum Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999)*

Abstract

Many practices cancel orders or transactions after the down payment is paid by the client to the vendor (business owner), then the down payment becomes the property of the vendor, so it can be said that the client has suffered material losses, and vice versa. This study aims to determine the consequences of down payment (DP) based on a review of the Consumer Protection Law and Fiqh Muamalah. Therefore, the researcher conducted a study on "Analysis of Down Payment Consequences for Cancellation of Photo Video

¹ Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
ChusnulKhotimah1279@gmail.com

Service Orders in View of Consumer Protection Law and Fiqh Muamalah (Case Study of Studio Anjpictures Sidoarjo)"

This study uses a qualitative research method with the type of field research to describe the consequences of down payment (DP) based on a review of consumer protection law and fiqh muamalah for the cancellation of the photo/video service order. The subject of this research is down payment (DP) in terms of fiqh muamalah and consumer protection law Law No. 8 of 1999. The data were obtained through observation, interviews and also documentation. The data analysis technique in this study also uses a qualitative approach.

The results of this study indicate that the down payment / forfeited down payment that has been applied by the Anjpictures vendor is valid based on a review of fiqh muamalah. Based on the review of the Consumer Protection Law, Law no. 8 of 1999, regarding down payment (DP) is not explained directly in the Consumer Protection Law. However, this Consumer Protection Law discusses the provisions of the rights and obligations for both parties, so that where the position of the two is balanced they do not harm each other in the agreement.

Keywords: Cash Advance/Down Payment (DP); Fiqh Muamalah; Consumer Protection Law (UU No. 8 of 1999)

PENDAHULUAN

Salah satu contoh kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah dengan bermuamalah.³ *Mu'amalah* adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Dan *fiqh mu'amalah* adalah seperangkat aturannya yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (*maliyah*), atau tidak berkaitan dengan harta (*ghairu>maliyah*) seperti hukum pidana, perdata, dan ketatanegaraan.⁴ *Mu'amalah* difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantaranya.⁵ Dengan adanya pengertian tersebut maka memberikan gambaran bahwa *mu'amalah* hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara kedua belah pihak yang bersangkutan di dalamnya.

Dewasa ini, praktik uang panjar atau down payment (DP) dalam sebuah transaksi, kerap menimbulkan ketidaknyamanan bila terjadi pembatalan pesanan. Di beberapa pemilik usaha (fotografi termasuk salah satunya) memiliki peraturan bahwa ketika terjadi pembatalan pesanan, maka uang panjar atau down payment (DP) tidak dapat dikembalikan. Tetapi, ada beberapa pemilik usaha lain menetapkan peraturan bahwa uang panjar atau down payment (DP) dapat dikembalikan kepada

³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

⁴ Firman Setiawan, "Al-ijarah al-a'mal al-mustarakah dalam perspektif hukum islam", *Jurnal DINAR*, No. 2, Vol. 1, Januari 2015, 105.

⁵ Dudi badruzaman, "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, No. 2, Vol. 1, November 2018, 110.

konsumen atau client jika dikarenakan oleh hal-hal urgent seperti musibah dan atau lain-lain. Atau bahkan ada juga yang menerapkan bahwa uang panjar atau down payment (DP) dapat dikembalikan beberapa persen saja kepada client meskipun dengan alasan pembatalan yang bersifat sepihak. Setiap pemilik usaha memiliki peraturannya masing-masing.

Penggunaan jasa dokumentasi untuk acara pernikahan ini dilakukan melalui kontrak sewa jasa atau yang biasa disebut dengan istilah *ijarah bil 'amal*. Definisi *ijarah* sendiri menurut syara' yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَمْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan"⁶

Sedangkan *ijarah bil 'amal* adalah jenis *ijarah* dari segi objeknya yang memiliki pengertian "menjadikan pekerjaan atau jasa seseorang sebagai *ma'qud alaih* (objek akad)"⁷ Menggunakan akad tersebut pihak klien atau *a'jir* (penyewa) biasanya memastikan berapa biaya yang harus dibayarkan kepada vendor selaku *musta'jir* (yang menyewakan), dan fasilitas apa yang akan didapatkan pada hari H acara klien tersebut. Sehingga untuk memastikan pihak klien dan vendor dokumentasi telah sepakat dengan perjanjian ini, maka pihak *a'jir* harus membayar uang panjar atau down payment (DP) untuk tanda keseriusan pihak *a'jir* menggunakan jasa dokumentasi untuk mengabadikan momen pernikahannya.

Membahas masalah sewa menyewa jasa maka kita juga harus memperhatikan hukum sewa jasa dengan benar dan sesuai. Oleh karena itu jika kita terjun langsung ke dunia bisnis sewa jasa, kita harus benar-benar belajar agar mengetahui dan memahami hal apa saja yang mengakibatkan sewa menyewa jasa itu sah atau tidak. Seperti salah satu hadits dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, ia berkata :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَى الَّذِي حُجِمَهُ أَجْرُهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

"Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya itu haram niscaya ia tidak memberikannya" (HR. Bukhari)⁸

⁶ Firman Setiawan, "Al-ijarah al-a'mal ...", 107.

⁷ *Ibid.*

⁸ Al-Hafid Zaki Al-Din abd A'zim Al-Mundziri, Ringkasan Shafif Muslim, Terj. Syinqithy Djamaludin, H.M Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), 567.

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui terkait ijarah, bahwa Ibnu Umar mengatakan, "berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya" Sehingga dapat disimpulkan dari segi transaksi bisnis secara syariat sangat detail dan teratur terkait kejelasan objek yang diperjual belikan baik barang maupun jasa demi kemaslahatan berbagai pihak. Dan juga timbal balik (upah) dari jasa yang telah diperjual belikan manfaatnya. Karena dalam setiap transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak pasti terdapat konsekuensi di dalamnya.

Dalam skripsi ini, penulis akan meninjau konsep uang panjar / down payment (DP) berdasarkan hukum perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999, kemudian akan dikaitkan pula dengan konsep uang panjar dalam islam (*Ba'i Urbun*). Dalam islam ternyata konsep down payment juga dibahas secara lengkap dan luas. Menurut istilah bahasa arab panjar juga disebut dengan '*urbun*. Transaksi '*urbun* dilakukan oleh seseorang yang membeli barang dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut kepada penjual. Apabila transaksi tersebut berlangsung dan jadi, maka pembeli berkewajiban membayar sisa uangnya dari harga yang telah disepakati, tetapi apabila transaksi dibatalkan, maka uang yang telah dibayar seutuhnya juga menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli untuknya.⁹

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, dan juga Syafi'i berpendapat bahwa bentuk transaksi ini tidak sah. Mereka berpendapat bahwa dalam jual beli ini terdapat unsur fasad dan gharar, juga hal ini dapat dikatakan masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Begitu juga dengan kalangan hanafi yang menilai transaksi ini tidak sah karena hal tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, dasar '*arabun* dari segi bahasa adalah bayar muka dan pendahuluan. Jual beli '*arabun* ialah seorang yang hendak membeli suatu benda lalu dia membuat bayaran kepada penjual dari harga barang tersebut sebanyak satu dirham, ataupun yang lain. Sebagai contoh, apabila penjualan tersebut dilanjutkan, antara kedua belah pihak, maka bayaran pendahuluan dimana sebagian dari jumlah harga barang tersebut, dan apabila tidak dilanjutkan pembeliannya maka bayaran pendahuluan itu dianggap sebagai hadiah dari pembeli kepada penjual.¹¹

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul "*Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)*".

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, cet. ke-3 (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), 307.

¹⁰ Abu Daud, *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud*, III: 768

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), IV: 461.

Semoga dengan adanya penelitian ini, dapat membantu pembaca untuk memperluas pemahaman mengenai konsep uang panjar atau down payment secara umum maupun dalam kacamata islam, kemudian dapat pula menganalisa hasil penelitian mengenai tinjauan hukum perlindungan konsumen.

KAJIAN LITERATUR

1. Fiqh Muamalah

Pengertian dari *Fiqh Mu'amalah* merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan yang artinya menurut para ahli dapat dikatakan sebagai hukum positif yaitu membahas mengenai hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli, dan sebaliknya pembeli menerima barang dari penjual.¹² Jual beli sendiri dalam *Fiqh Mu'amalah* memiliki pengertian secara luas, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, dan diperbolehkan menurut *syara'*.¹³

Dalam *Fiqh Mu'amalah* hal ini biasanya disebut dengan *ijarah* atau yang biasa disebut oleh masyarakat dengan sewa-menyewa. Asal muasal kata *Ijarah* adalah dari kata *al-ajru* artinya ganti. Karena itu *al-Thawab* yang artinya pahala dinamai *ajru* atau yang disebut dengan upah.¹⁴ *Ijarah* adalah sebuah transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewa suatu benda atau jasa untuk diambil manfaatnya dengan harga dan waktu yang telah ditentukan.¹⁵ Atau *Ijarah* yaitu sebuah kegiatan dimana kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau perjanjian atas suatu jasa dalam waktu dan pembayaran yang ditentukan oleh kedua belah pihak.¹⁶ Mudah-mudahan istilah *ijarah* untuk dipahami adalah perjanjian atau kontrak dalam upah-mengupah dan dalam sewa-menyewa.¹⁷

2. Uang Panjar/Down Payment (DP)

Dalam bahasa Arab kata panjar dikatakan '*Urbuun*. Secara istilah *fiqh*, uang panjar dikenal dengan sebutan *al-'urbuun*, *urbau*, '*urbau*, *urbuun*, yang artinya tanda jadi transaksi dalam jual beli.¹⁸ Dengan begitu, jual beli atau sewa menyewa menggunakan uang panjar adalah membayar dengan uang muka atau dikenal dengan

¹² *Ibid.*

¹³ Rahmat Syafei, " *Fiqh Muamalah...*", 74.

¹⁴ Sayyid Sabiq, " *Fikih Sunnah ...*", 7.

¹⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-1 (Surabaya: UINSA Press, 2014), 127.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: kencana, 2013), 247.

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

¹⁸ Al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Muassasah ar-Risalah, 1416 H), V:1568

tanda jadi dalam suatu transaksi.¹⁹

Abdullah al-Muslih mengatakan, uang panjar adalah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Ketika akad dilanjutkan maka uang muka tersebut masuk kedalam harga pembayaran, namun ketika dibatalkan maka uang tersebut menjadi milik penjual. Sehingga dianggap sebagai kompensasi dari penjual karna telah menunggu selama beberapa waktu.²⁰ Dalam transaksi ini pembeli atau penyewa memiliki hak untuk menentukan pilihan. Apabila transaksi sempurna, maka uang panjar itu menjadi bagian dari harga barang, dan apabila tidak sempurna, maka uang panjar tersebut menjadi miliknya kembali setelah habis masa khayar (hak untuk memilih dan menentukan pilihan antara melanjutkan transaksi atau tidak).²¹

Urgensinya uang panjar di zaman sekarang ini mengapa sangat diperlukan, sebab adanya kebutuhan yang mendesak dan sudah menjadi kebiasaan ('urf) yang berguna dalam masyarakat sebagai tanda jadi dalam melakukan perjanjian ketika bertransaksi. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islami wa Adillatuhu* jilid 3, bahwa jual beli sistem 'urbun adalah sah dan halal dilakukan berdasarkan 'urf (tradisi yang berkembang). Karena hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, tidak ada satupun yang shahih. Selain itu, karena telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan, dengan adanya panjar ini juga dapat menjadi solusi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.²²

Mengenai konsekuensi uang panjar dari batalnya pemesanan tersebut yaitu, jika jual beli tetap berlanjut, maka uang yang telah dibayarkan akan menjadi bagian dari harga barang, namun apabila jual beli dibatalkan maka 'urbun yang dibayarkan menjadi hilang atau hangus.²³ Artinya, uang panjar yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli atau konsumen dapat dikatakan sebagai sebagian dari harga yang ditentukan apabila pihak konsumen sepakat untuk melanjutkan transaksi. Namun, sebaliknya apabila pihak konsumen membatalkan transaksi, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat bahwa uang panjar yang ia bayarkan akan

¹⁹ Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: DU Publishing, 2009), 251

²⁰ Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 132.

²¹ Syaikh Isa bin Ibrahimad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 85.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), III: 120

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV: 571-573

hangus dari kepemilikan pembeli dan menjadi milik pihak penjual atau pemilik jasa sebagai bentuk ganti rugi akibat tidak jelasnya kepastian dari pihak pembeli, sehingga membuat penjual mengesampingkan pembeli lain.

3. Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999

Dewasa ini marak sekali permasalahan mengenai batalnya transaksi dan meminta pengembalian uang panjar yang telah dibayarkan. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen sendiri tidak dijelaskan khusus bahkan rinci mengenai masalah ini, melainkan masalah ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1464 yang bunyinya:²⁴

"jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya."

Dalam pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, ketika melakukan perjanjian dalam transaksi tersebut dimana disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat dibatalkannya transaksi tersebut oleh salah satu pihak dengan alasan apapun, kecuali dengan kesepakatan pihak lain yang bersangkutan.

Kemudian, adanya urgensi untuk mengingat bahwa kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada Pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya:²⁵

"semua persetujuan yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan tertentu oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Maka kesimpulan yang diambil berdasarkan pasal terkait pada KUHPerdata tersebut, dalam hal kesepakatan mengenai transaksi uang panjar tersebut buatlah perjanjian dengan jelas dan rinci, agar tidak terjadi tumpang tindih diantara salah satu pihak, sehingga dapat merugikan secara materil maupun moril pada pihak terkait.

Sebab dalam Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 tidak ada penjelasan mengenai permasalahan uang panjar seperti pada kasus yang terjadi, maka dalam hal ini point yang akan diambil adalah segi perlindungan yang harus didapat oleh pihak yang dirugikan dalam permasalahan hangusnya uang panjar dalam transaksi yang telah dilakukan tersebut. Mengarah

²⁴ Dimas Hutomo, S.H., "Bisakah DP Hangus Jika Tidak Melunasi Sisa Pembayaran?", dari www.hukumonline.com diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

²⁵ *Ibid.*

pada Pasal 18 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:²⁶

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.”

Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan yang ditulis dalam pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan perlindungan yang tidak hanya difokuskan pada konsumen melainkan juga kepada pelaku usaha yang berdasarkan dengan prinsip kebebasan berkontrak.²⁷ Artinya perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi tersebut menunjukkan bahwa uang panjar yang dibayarkan tidak dapat kembali kepada konsumen apabila terjadi pembatalan dari pihak pembeli. Pihak penjual pun dilarang mencantumkan klausula baku pada dokumen perjanjian yang seakan-akan memaksa pihak pembeli untuk menyetujuinya. Sehingga, dengan ketentuan pada pasal tersebut dapat memberikan keseimbangan diantara kedua belah pihak, serta uang panjar yang telah dibayarkan dapat lebih terlindungi secara hukum karena sudah tercantum dalam perjanjian yang sah secara notaris.²⁸

4. Order/Pemesanan

Kata order dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti perintah untuk melakukan sesuatu atau pesanan. Dalam Bahasa Inggris kata order diartikan sebagai pesanan. Pesanan dalam islam disebut sebagai *istishna'*. *Istishna'* adalah pesanan yang dibuatkan menurut prosedur tertentu untuk membuat sesuatu yang berasal dari orang yang menerima pesanan. *Istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (pembuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang bahannya dari pihak kedua. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward (terusan) kedua yang dibolehkan oleh *syari'ah*. Supaya akad *istishna'* menjadi sah maka harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang disepakati kedua belah pihak. Dan pembayaran *istishna'* sebagian dibayarkan dimuka, lalu sisanya dicicil sampai selesai atau dibayar di belakang. Namun,

²⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Indah Puspitaarum, dkk. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Uang Muka Pembelian Rumah...”, *Diponegoro Law Journal*, No. 4, Vol. 5, Tahun 2016, 5-6.

dalam penelitian ini pesanan yang dimaksud bukanlah memesan sebuah produk, melainkan pemesanan jasa atau manfaat dari tenaga pelaku usaha tersebut untuk memberikan kontribusi terhadap sebuah acara dari klien atau konsumen yang memesan jasa tersebut.

5. Dokumentasi (Foto Video)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, atau juga bisa diartikan pemberian/pengumpulan bukti dan keterangan (berupa gambar, kutipan, dan bahan referensi lain). Dalam dokumentasi meliputi dua hal yaitu foto dan video. Makna dari foto yaitu sebuah gambaran, bayangan, pantulan. Juga arti dari video adalah rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Dalam setiap acara pernikahan dapat dipastikan akan menggunakan jasa dokumentasi, karena pihak klien/konsumen ingin mengabadikan setiap proses dalam momentum penting tersebut. Adapun satu-satunya alat yang digunakan untuk menangkap cahaya dalam melakukan keduanya adalah dengan kamera. Sehingga sebuah dokumentasi dapat dikatakan sebagai bukti berupa foto maupun video yang diperoleh melalui proses tersebut. Dokumentasi pernikahan merupakan sebuah media komunikasi yang dapat menyampaikan pesan secara non-verbal melalui sebuah gambar dengan beragam makna di dalamnya. Bentuk dokumentasi ini dapat mengingatkan kembali dan mengenang sebuah kejadian, perasaan, suasana, emosi, dan sebagainya. Adapun konsep yang dirancang untuk hasil foto video dalam acara berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan antara tim vendor bersama klien, serta pengumpulan beberapa referensi oleh tim internal vendor sehingga dapat menghasilkan ide dan konsep yang sesuai. Setelah mendiskusikan perihal konsep maka step selanjutnya adalah take, dimana yang artinya pengambilan gambar untuk foto dan video dalam acara. Setelah melakukan proses take, maka hasil pengambilan gambar tersebut disimpan dalam kartu memori, lalu akan dilakukan seleksi untuk menuju proses pengeditan. Setelah proses pengeditan selesai, maka hasil dari pengambilan gambar juga video bisa diserahkan kepada klien.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang berbagai cara meneliti objek dalam penelitian. Dalam riset ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan riset yang bertujuan untuk menciptakan penemuan yang tidak bisa dicapai dengan memakai

prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif.²⁹ Dalam buku Albi Anggito yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” mengutip bahwa menurut ilmuwan Denzin dan Lincoln mengatakan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jelas mengaitkan bermacam-macam metode yang ada.³⁰ Metode penelitian kualitatif banyak dilakukan dengan cara menganalisis fenomena, kejadian, kegiatan sosial, perilaku keyakinan, anggapan seseorang ataupun sekelompok terhadap suatu hal. Tidak hanya itu, penelitian kualitatif pula diarahkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena dan kejadian untuk mendapatkan data yang komprehensif juga sistematis dan terencana.³¹

Penelitian ini dapat dikatakan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian kualitatif deskriptif itu sendiri, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.³² Sama seperti data yang didapat dalam penelitian ini berbentuk kata-kata dari hasil wawancara, dan berupa gambar dari hasil observasi dan dokumentasi saat penelitian. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif yang mengidentifikasi data-data berupa angka.³³ Mengenai data primer yang dijadikan sebuah sumber dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu pihak vendor jasa dokumentasi Anjpictures Sidoarjo, dan juga dari pihak klien yang bersangkutan.

Tabel 1.1
Data Primer

No.	Data Primer	Informan
1.	Proses transaksi dari pembayaran uang panjar/down payment (dp) yang diterapkan dalam sistem transaksi jasa dokumentasi Anjpictures Sidoarjo	Sdra Ahmad Naf'an Jazuli (Owner Anjpictures)
2.	Sebab pembatalan pada proses transaksi tersebut, ketika telah	Sdri Hani (klien Anjpictures)

²⁹ M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 25.

³⁰ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 7.

³¹ Asep Saepul Hamdi, dan Bahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Jakarta: CV. Budi Utama, 2012), 9.

³² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51.

³³ Drs. Syahrudin, M.pd, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, Citapustaka, 2012), 40.

	dibayarkan uang panjar	
--	------------------------	--

Sumber data yang menjadi penunjang serta melengkapi suatu analisa bagi penulis meliputi Al-Qur'an, hadits, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Profil Anjpictures Sidoarjo

Anjpictures merupakan sebuah usaha di bidang jasa dalam bidang dokumentasi. Dimana studionya terletak di daerah Waru, Sidoarjo. Nama ANJ merupakan singkatan nama dari pemilik usaha atau yang biasa dikenal dengan sebutan owner tersebut. Kepanjangan dari kata ANJ ialah *Ahmad Nafan Jazuli, Pictures* sendiri merupakan jamak dari kata *picture* dalam Bahasa Inggris yang berarti gambar, sedangkan *pictures* memiliki arti gambar-gambar atau kumpulan dari beberapa gambar. Dari arti inilah owner menyempitkan kata *pictures* dalam nama usahanya.

Anjpictures didirikan oleh owner pada tanggal 08 Agustus 2018, bermula dari jurusan SMK nya yaitu multimedia dan hobi sejak SMK kelas X tersebut, beliau mahir mengoperasikan kamera untuk shoot gambar dan video, selain itu beliau juga memperdalam skill melalui program magang di suatu production house, disamping magang beliau juga sebagai freelancer fotografer dan juga videografer. Dari berbagai pengalaman dan ilmu yang didapatkan lah hingga akhirnya pada tahun 2018 owner berani membuka usaha jasa nya sendiri. Berawal dari hanya seorang freelancer jasa dokumentasi wedding di studio dan production house milik orang lain, berkat kemampuan skillnya yang semakin meningkat, juga kerja keras dari owner yang konsisten, disitulah lahir nama *Anjpictures*.

2. Proses Transaksi Anjpictures Sidoarjo

Awal proses transaksi terjadi adalah ketika klien sepakat dan deal dengan harga beserta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak vendor kepada klien saat konsultasi. Sebelum menyetujui kesepakatan dan deal dengan tawaran tersebut, langkah awal yang biasa dilakukan oleh klien untuk menyewa jasa *Anjpictures* adalah menghubungi admin *Anjpictures* melalui sosial media instagramnya. Di bio instagram tersebut tertera informasi terkait contact person yang harus dihubungi klien untuk menanyakan beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh klien seperti informasi slot tanggal untuk acara klien apakah masih tersedia, informasi pricelist, fasilitas apa saja yang didapat dari setiap pilihan pakatnya, berapa jam kerja, berapa ongkos transportasi dari office *Anjpictures* ke tempat acara klien jika tidak dalam satu kota, dan masih banyak lainnya.

Kemudian klien bisa lanjut dengan proses konsultasi apabila ingin bertanya mengenai konsep, proses take foto video atau lainnya. Setelah tahap konsultasi tersebut disinilah klien memberi keputusan apabila cocok dengan tawaran tersebut, maka klien akan bertanya terkait info proses pembayaran dan transaksi pun terjadi. Selanjutnya admin akan menjelaskan bagaimana proses pembayarannya kepada klien, yakni untuk menyewa jasa *Anjpictures* klien harus mengkeep tanggal pada hari itu ditanggal acaranya tersebut dengan membayar uang muka atau DP (Down Payment) sebesar 50% dari harga paket yang sudah di pilih oleh klien. Selanjutnya admin akan memberikan bukti pembayaran uang panjar/down payment (DP) tersebut juga menjelaskan terkait waktu pelunasan dari sisa pembayaran tersebut, yaitu setelah acara wedding selesai, dan hasil foto video yang sudah diedit oleh tim bisa diterima oleh klien.³⁴

Anjpictures membuat syarat dan ketentuan dengan klien ketika tahap konsultasi dan dimana harus disepakati oleh klien apabila klien ingin menggunakan jasanya. Yaitu adanya ketentuan uang muka hangus ketika klien melakukan pembatalan secara sepihak, dan tanpa alasan yang masuk akal. Karena uang muka yang dibayarkan oleh klien kepada vendor dialokasikan untuk membelanjakan kebutuhan preparation acara klien sesuai dengan paket yang dipilih seperti pigora, penyewaan alat yang lebih lengkap (apabila klien menambah fasilitas live streaming selama acaranya), untuk pembayaran crew atau tim lapangan tambahan, juga dialokasikan sebagian untuk operasional seperti salah satunya biaya konsultasi. Dan ketika pembatalan terjadi maka pembelanjaan tersebut seperti pigora dan lainnya akan dialokasikan untuk operasional dan dianggap sebagai ganti rugi karena ketika pembayaran uang muka, maka pihak vendor akan menolak slot masuk untuk klien lain yang tanggal acaranya sama dengan klien yang membatalkan sepihak tersebut.³⁵

3. Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah Tinjauan Fiqh Muamalah

Menurut Abdullah al-Muslih mengenai uang panjar yang dibayarkan oleh pihak klien kepada vendor. Ketika akad dilanjutkan maka uang muka tersebut masuk kedalam harga pembayaran, namun ketika dibatalkan maka uang tersebut menjadi mmilik

³⁴ Hasil wawancara dengsn Ahmad Naf'an Jazuli selaku owner ANJPICTURES Sidoarjo, 15 Nov 2021 melalui google meet.

³⁵ *Ibid.*

penjual. Sehingga dianggap sebagai kompensasi dari penjual, karna telah menunggu selama beberapa waktu.³⁶ Namun, dalam realitanya pihak vendor tersebut tidak menerangkan adanya tenggang waktu yang diberikan kepada klien untuk menentukan pilihan agar melanjutkan transaksi atau membatalkannya, sehingga dapat dianggap bahwa pihak vendor tidak ada *effort* (usaha) untuk menunggu dalam beberapa waktu agar klien menentukan pilihannya. Melainkan pihak vendor mempunyai *effort* (usaha) lain, yaitu kewajiban untuk menolak klien baru yang akan menyewa jasa dokumentasi Anjpictures pada tanggal acara yang sama ketika klien tersebut sudah membayarkan uang panjarnya, sehingga hal itu juga bisa dikatakan sebanding dengan memberikan waktu tenggang kepada klien. Karena apabila terjadi pembatalan maka pihak vendor mengalami kerugian karena telah menolak klien baru yang sudah pasti tanpa melakukan pembatalan.³⁷ Sehingga dalam hal ini jika mengacu pada pendapat Abdullah al-Muslih tersebut status atau konsekuensi uang panjar yang dibayarkan klien apabila terjadi pembatalan maka uang panjar tersebut tidak sah untuk dimiliki vendor karena pihak vendor tidak memberikan tenggang waktu kepada klien untuk menentukan pilihan, tetapi apabila dilanjutkan transaksinya maka uang panjar tersebut dikatakan sah.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaily status uang panjar sah-sah saja jika menjadi milik pelaku usaha karena sejak awal kesepakatan pihak klien atau konsumen telah mengetahui bahkan menyetujui konsekuensi yang akan terjadi yang telah dijelaskan oleh pihak vendor tersebut, bahkan menurut penuturan dari pemilik usaha pihak vendor Anjpictures, hal serupa terjadi banyak dikalangan vendor-vendor jasa lain, dimana yang dimaksud adalah menjelaskan syarat dan ketentuan diawal kesepakatan dengan tidak memberi penawaran waktu tenggang untuk klien menentukan pilihan, melainkan dengan menolak klien baru ditanggal yang sudah di booking tersebut. Namun, hal tersebut tidak merata pada semua vendor, melainkan kebanyakan vendor menerapkan hal yang sama.³⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi yang terjadi tersebut benar-benar pada unsur saling rela tidak ada paksaan keduanya.

Selain itu, yang juga didasarkan pada '*urf*' (tradisi yang berkembang) banyak sekali uang panjar yang menjadi hangus atau hilang dan

³⁶ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 132.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Naf'an Jazuli selaku owner anjpictures, pada tanggal 7 Januari 2022 melalui google meet.

³⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Naf'an Jazuli selaku owner anjpictures, pada tanggal 7 Januari 2022 melalui google meet.

menjadi milik pelaku usaha. Namun, hal ini tidak bisa disamaratakan pada semua kasus pembatalan pemesanan, harus ditelaah lebih dalam lagi agar jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghilangkan keseimbangan diantara pihak tersebut.³⁹ Sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa uang panjar yang diterapkan oleh vendor Anjpictures tetap dikatakan sah sesuai dengan tinjauan *Fiqh Mu'amalah*, karena sampai detik ini sistem uang panjar tersebut masih banyak diterapkan oleh pelaku usaha baik di bidang jual beli jasa seperti vendor Anjpictures dan vendor jasa lain juga maupun barang, dan dalam kondisi sekarang jual beli dengan sistem panjar boleh digunakan untuk mempermudah transaksi, namun apabila didalamnya terdapat unsur *gharar* (tidak jelas) yang dapat merugikan kedua belah pihak atau salah satunya, maka transaksi panjar tersebut tidak sah.

4. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

Uang panjar yang diterapkan oleh vendor Anjpictures, jika adanya uang panjar hangus dalam transaksi klien dengan vendor Anjpictures, maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dapat dikatakan sesuai dan tidak melanggar dari aturan hukum tersebut. Selain dari UU No. 8 Tahun 1999, jika dikaitkan dengan Pasal 1464 dan 1338 KUHPerdara, menurut peneliti transaksi yang dilakukan oleh vendor Anjpictures kepada kliennya dinilai tidak melanggar hukum karena pihak Anjpictures tidak pernah melakukan pembatalan atas order jasa dari klien, dan jika pembatalan itu terjadi dari pihak klien, maka Anjpictures tidak melakukan kepemilikan uang panjar dengan kata hangus begitu saja melainkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama klien dan pihak klien menyetujuinya.

SIMPULAN

1. Proses transaksi yang diterapkan pada usaha jasa dokumentasi oleh vendor Anjpictures Sidoarjo adalah ketika klien sudah cocok dengan harga beserta syarat dan ketentuan yang akan disepakati, juga ketika slot tanggal acara pernikahan klien ready, maka klien bisa membayar uang panjar/down payment (DP) untuk meng-keep slot tersebut. Dan apabila sepanjang waktu perjanjian sebelum acara pihak klien membatalkan orderannya kepada pihak vendor, maka pihak klien harus menerima konsekuensi bahwa uang panjar yang dibayarkan hangus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Berdasarkan tinjauan dari segi *Fiqh Mu'amalah* mengenai masalah proses transaksi uang panjar yang dijalankan oleh vendor Anjpictures ini, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat

³⁹ *Ibid*

mengenai sah atau tidaknya status uang panjar yang hangus dan mejadi milik pemilik usaha. Namun, disini penulis menemukan kesimpulan bahwa uang panjar yang dihanguskan oleh Anjpictures tidak semata-mata dimiliki begitu saja, melainkan dengan alasan untuk mengcover kerugian dari pembatalan orderan klien. Tak hanya itu, pihak vendor juga menerima negoisasi untuk meringankan beban klien dan menghindarkan dari kerugian yang seharusnya diterima klien sebagai konsekuensi, sehingga konsekuensi dari status uang panjar hangus dalam transaksi Anjpictures dikatakan sah dari tinjauan *Fiqh Mu'amalah*. Dan berdasarkan tinjauan dari Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, tidak dijelaskan mengenai kejelasan dari status dan konsekuensi apabila uang panjar tidak dikembalikan oleh pelaku usaha ketika klien membatalkan pesannya. Namun, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf C, disinggung mengenai bahwa pelaku atau pemilik usaha berhak untuk menolak mengembalikan uang panjar yang telah dibayarkan oleh klien yang membatalkannya, karena ketentuan dalam pasal tersebut dianggap bahwa pembeli atau konsumen atau klien menyetujui kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat diawal sebelum transaksi, serta dapat menimbulkan kerugian dan terjadi ketidakseimbangan posisi antar kedua belah pihak dan dapat menimbulkan permasalahan dalam transaksi tersebut, atau pihak vendor berhak memberikan opsi lain selain mneyerahkan uang panjar tersebut ke klien kembali. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan oleh vendor Anjpictures kepada kliennya dinilai tidak melanggar hukum karena pihak Anjpictures tidak pernah melakukan pembatalan atas order jasa dari klien, dan jika pembatalan itu terjadi dari pihak klien, maka Anjpictures tidak melakukan kepemilikan uang panjar dengan kata hangus begitu saja melainkan dengan perjanjian yang dibuat bersama klien dan pihak klien menyetujuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd A'zim Al-Mundziri, Al-Hafid Zaki Al-Din, *Ringkasan Shafif Muslim*, Terj. Syinqithy Djamaludin, H.M Mochtar Zoeni, Beirut: Mizan, 2002.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, jilid 5, Muassasah ar-Risalah, 1416 H.
- Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu I: Pengantar Ilmu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam*, cet. ke-4, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Daud, Abu, *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud*, cet. ke-3
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hamdi, Asep Saepul, dan Bahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Jakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Harun, *Fiqh Muamalah* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibrahimad-Duwaisy , Syaikh Isa bin, *Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-1, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: kencana, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, cet. ke-3, Jakarta: Al-I'tishom, 2010.
- Sarwat, Ahmat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: DU Publishing, 2009.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syahrums, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Citapustaka, 2012.
- ### Jurnal
- Badruzaman, Dudi, 2018, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, November.

Chusnul Khotimah dan Khoirun Nasik : Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)

Setiawan, Firman, 2015, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal DINAR, Vol. 1, No. 2, Januari.

Puspitaarum, Indah. 2016, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Uang Muka Pembelian Rumah*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, September.

Web

Hutomo, Dimas, "Bisakah DP Hangus Jika Tidak Melunasi Sisa Pembayaran?", dalam www.hukumonline.com diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ahmad Naf'an Jazuli selaku owner Anjpictures, pada tanggal 15 Nov 2021 melalui google meet.

Hasil wawancara dengan Ahmad Naf'an Jazuli selaku owner Anjpictures, pada tanggal 7 Januari 2022 melalui google meet.